

**MEKANISME INTERNAL NU
DALAM PENJARINGAN ANGGOTA DPD RI DIY TAHUN 2014**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

**AHMAD FAIZ SALAMAIN
09370084**

PEMBIMBING :

**Dr. H. M Nur, M.Ag
NIP. 19700816 199703 1 002**

**SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yang sekarang ini bukanlah organisasi dakwah saja akan tetapi organisasi yang ikut dalam memperjuangkan demokrasi di Indonesia. Apalagi ketika dihadapkan datangnya agenda rakyat lima tahun sekali, yaitu pemilihan umum (pemilu). Dalam hal ini adalah pemimpin yang mewakili rakyatnya untuk berperan di kursi pemerintahan yang ada seperti, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Untuk itu NU DIY dalam menentukan langkah dan sepak terjang politiknya selalu disesuaikan dengan kaidah yang ada dan dengan menggunakan konsep penjangkaran. Sebagai seorang pemimpin umat untuk saat ini haruslah figur yang memiliki kapasitas keilmuan ataupun cendekiawan. Terlebih lagi akan sah adanya jika seorang pemimpin umat itu haruslah seperti nabi. Namun hal ini akan menimbulkan banyak persoalan yang muncul, seperti siapakah yang pantas atau dapat memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin ideal? Bahkan bagaimana seorang pemimpin itu di pilih oleh umatnya ataupun rakyatnya? Serta kontribusi apa yang diberikan kepada umatnya ataupun kepada organisasi tersebut.

Oleh karena itu, penulis lebih terfokus untuk membahas tentang teori kepemimpinan yang dituliskan oleh salah satu tokoh Sunni, yaitu imam Al-Mawardi tentang kriteria seorang pemimpin dan bagaimana penjangkarnya, dan kemudian dihubungkan dengan fenomena di NU DIY tentang penjangkaran anggota DPD RI DIY. Untuk menghadapi pertanyaan tersebut, maka penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan mengambil subyek kepanitiaan dan bakal calon yang akan dicalonkan oleh NU DIY sebagai anggota legislatif DPD RI DIY, sedangkan yang menjadi Obyek penelitian ini adalah penerapan prinsip-prinsip dasar siyasah dalam penjangkaran pemimpin dan kriteria seorang pemimpin. Sehingga nanti akan di interkoneksi dengan penjangkaran yang ada di internal NU DIY tentang anggota DPD RI tahun 2014. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi atau keterangan langsung dari kepanitiaan penjangkaran anggota DPD DIY untuk mengetahui apakah sistem penjangkaran tersebut sesuai dengan prinsip dasar siyasah atau tidak. Metode dokumentasi, yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat dokumentasi tertulis, seperti struktur kepanitiaan penjangkaran, laporan, surat-surat, manuskrip dan keputusan lainnya. Dan metode yang terakhir yaitu observasi digunakan sebagai kontrol terhadap wawancara dan dokumentasi yang ada.

Kesimpulan yang di dapat dari penelitian ini adalah bahwa penjangkaran atau mekanisme yang ada di internal NU DIY untuk menjangkarkan kadernya masuk anggota legislatif serta kriteria-kriteria pemimpin sudahlah sesuai dengan prinsip dasar siyasah. Terbukti dengan adanya kriteria pemimpin dan cara penjangkarnya serta kontribusi yang diberikan.

Kata Kunci : penjangkaran, mekanisme, kontribusi



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Dr. H. M Nur, M. Ag

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UTN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Faiz Salamain

Lamp : Satu Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UTN Sunan Kalijaga

D.I. Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Faiz Salamain

NIM : 09370084

Judul Skripsi : *Mekanisme Internal NU dalam Penjaringan Anggota DPD RI DIY Tahun 2014.*

Sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 30 November 2015

Pembimbing

Dr. H. M Nur, M. Ag

NIP: 19700816 199703 1. 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH

Jl. Marsda Adisucipto Tel/Fax. (0247) 512840 YOGYAKARTA 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DS/PP.00.9/039/2016

Tugas Akhir dengan judul : MEKANISME INTERNAL NU DALAM
PENJARINGAN ANGGOTA DPD RI DIY TAHUN 2014

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD FAIZ SALAMAIN
NIM : 09370084
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 18 Februari 2016
Dengan nilai : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR:

Ketua Sidang

Dr. H. M Nur, M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji I

Dr. Ahmad Pattirov, M.Ag.
NIP. 19620327 199203 1 001

Penguji II

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

Yogyakarta, 18 Februari 2016

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Faiz Salamain

Nim : 09370084

Jurusan : Jinayah Siyasah

Menyatakan bahwa skripsi yang Berjudul ***"Mekanisme Internal NU dalam Penjaringan Anggota DPD RI DIY Tahun 2014"*** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote dan daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 30 November 2015

Penyusun



mad Faiz Salamain

NIM: 09370084

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	I	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	em
ن	Nun	‘n	‘en
و	Waw	W	W
هـ	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	aposrof
ي	Ya’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

III. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis “h”

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الولايا	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
---------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta’ marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zākah al-fīṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

----َ ----	Fathah	Ditulis	A
----ِ ----	Kasrah	Ditulis	I
----ُ ----	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1	Fathah diikuti Alif Tak berharakat	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah diikuti Ya' Sukun (Alif layyinah)	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah diikuti Ya' Sukun	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	Dammah diikuti Wawu Sukun	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah diikuti Ya' Mati		Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم		Ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah diikuti Wawu Mati		Ditulis	<i>au</i>
	قول		Ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawil furūd atau al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahlussunnah atau ahl as-sunnah</i>



Motto

من جدّ و جدّا

*BARANG SIAPA YANG BERSUNGGUH-SUNGGUH PASTI
AKAN MENUAI HASILNYA.*

*Kekuatan adalah anugerah dari Tuhan yang semestinya
digunakan untuk membantu, menuntun, membimbing yang
lemah. bukan untuk mengecilkan....*

Always fight till the ends off breath.

PERSEMBAHAN

Secara khusus, skripsi ini saya persembahkan kepada:

- *Bapak dan ibu tercinta, yang tak henti-hentinya mendidik, membimbing, dengan penuh kesabaran dan doa. semoga Semua kasih sayang mereka mendapat balasan yang tak terhingga dari-Nya.*
- *Kekasihku yang senantiasa menjadi pendukung setia selama masa belajar.*
- *Adiku tersayang yang saya harapkan akan menjadi penerus perjuangan cita-cita.*
- *Para kiyai dan segenap Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta.*
- *Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, tempat dimana banyak hal tak terhingga bisa saya dapatkan, serta tak lupa untuk bapak/ibu dosen, yang telah bekerja keras untuk mencerdaskan anak didiknya.*
- *Tak lupa juga untuk semua sahabat-sahabati Prodi Jinayah Siyasa'ah angkatan 2009 utamanya, sahabat PMII Rayon Ashram Bangsa, sahabat-sahabati Al-Mizan dan sahabat-sahabati yayasan kodama Yogyakarta.*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
و أشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد شفيع الأمة وعلى آله واصحابه
ومن تبعهم بإحسان الى يوم القيامة. اما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT, atas segala limpahan anugerah, kasih sayang, karunia serta hidayah-Nya, sehingga sampai sekarang ini penulis diberikan kekuatan untuk menyelesaikan Skripsi ini. Tak lupa shalawat serta salam selalu kami haturkan kepada baginda Nabi Agung kita Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau hingga akhir zaman nanti. Amin ya robbal ‘alamin.

Alhamdulillah dengan izin dan hidayah Allah SWT serta Syafa’at Rasulullah SAW. Penulisan Skripsi “ Mekanisme Internal NU Dalam Penjaringan Anggota DPD RI DIY Tahun 2014 ” telah selesai disusun, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam prodi SIYASAH, pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam renungan hati yang terdalam penyusun sadar, bahwa Skripsi ini tidak mungkin akan selesai tanpa adanya bimbingan, motivasi, koreksi, pembenahan, tenaga masukan, dorongan moral dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. M Nur, M.Ag selaku Ketua Jurusan Siyasah sekaligus pembimbing Skripsi yang tak henti-hentinya membimbing dan menegur agar supaya skripsi ini selesai. Dan semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda.
3. Bapak dan Ibu Dosen berserta seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Kedua orang tua dan saudara yang penulis selalu cintai dan sayangi yang selalu setia memberikan dukungan, semangat. Penulis haturkan banyak terimakasih atas segala yang telah diberikan.
5. Sahabat-sahabati Jurusan Jinayah Siyasah 2009 dan segenap pihak lainnya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Sekali lagi, tiada kata lain yang dapat penulis sampaikan kecuali ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam segala proses hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah memberikan sebaik-baik pahala dan balasan.

Akhirnya, kebenaran hanyalah milik Allah, penulis menyadari akan ketidak sempurnaan dan keterbatasan yang penulis miliki. Demikian pula ibarat gading, tiada satupun yang tidak retak. Penyusun pun sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang konstruktif

sangat penulis harapkan demi terciptanya pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung bagi kita semua sebagai generasi sekarang dan juga bagi generasi yang akan datang. *Amin.*

Yogyakarta, 30 November 2015

Penyusun

Ahmad Faiz Salamain
NIM. 09370084

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTO	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Landasan Teori	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II HADITS RASULLULLAH TENTANG PENENTUAN PEMIMPIN	17
A. Hadits Kepemimpinan.....	17
B. Syarat-syarat Pemimpin	20
C. Kriteria Pemimpin	26

D. Cara Penentuan Pemimpin	29
E. Penentuan Pemimpin	37
BAB III MEKANISME PENJARINGAN ANGGOTA DPD RI DIY DI INTERNAL NU DIY	40
A. Profil NU DIY	40
1. Sejarah Berkembangnya NU di DIY	41
2. Visi dan Misi NU DIY	44
3. Mitra Kerja NU DIY	45
B. Syarat dan Kriteria Pemimpin	47
1. Tata Tertib	48
2. Kriteria	49
3. Aturan Pencalonan	50
4. Ketentuan Pelaksanaan Konvensi	51
C. Mekanisme Penjaringan	53
1. Peserta Pemilih	54
2. Proses Pemilihan	54
BAB IV PANDANGAN SIYASAH TERHADAP MEKANISME PENJARINGAN ANGGOTA DPD RI DIY DI INTERNAL NU DIY	57
A. Kriteria Pemimpin	57
B. Format Penjaringan	60
C. Kontribusi terhadap Penjaringan Pemimpin dalam Perpolitikan di Indonesia	65
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran-saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74

LAMPIRAN

1. Daftar Terjemahan.....	78
2. SK Panitia Konvensi DPD RI DIY	82
3. Surat Undangan Konvensi.....	84
4. Ikrar Hidmah DPD RI DIY	88
5. Formulir Pendaftaran Konvensi DPD RI DIY dari PWNU DIY ..	91
6. Hasil Verifikasi.....	105
7. Surat-surat.....	107
8. MoU.....	109
9. Draf Pertanyaan	113
10. Curriculum Vitae.....	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak kelahirannya, NU dan juga organisasi-organisasi massa (keagamaan) lainnya, senantiasa terikat dan tidak bisa melepaskan diri dari sistem politik nasional. Karena itu, dalam perjalanan sejarahnya NU hampir selalu terlibat, melibatkan diri atau bahkan dilibatkan dalam berbagai pergulatan pemikiran politik yang berlangsung di Indonesia. Keterlibatan NU dalam pergulatan tersebut dilandasi oleh satu keyakinan bahwa Islam memberikan jalan tersendiri bagi para pemeluknya untuk ikut terlibat dalam kehidupan politik.¹

NU memulai perjalanan sebagai partai dengan modal yang praktis tidak ada. Hanya sedikit dari pemimpin organisasi ini yang punya pengalaman politik dan hampir tidak ada diantaranya yang berpendidikan modern yang dipandang perlu untuk penyelenggaraan lembaga tinggi negara. Banyak aktivitas dan tokoh NU di daerah yang tidak mau meninggalkan Masyumi. Ketika itu sumber dana juga tidak banyak, yang mana mempersulit upaya NU dalam mempersiapkan diri menghadapi pemilu.

Penjelasan resmi NU tentang langkah politiknya itu menggunakan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai pertimbangan utamanya. Ini adalah pertama kalinya NU menggunakan prinsip (kaidah) fiqh dalam menentukan langkah politik. Tentu tokoh-tokoh Masyumi mengkritik bahwa penggunaan

¹ Asep Saeful, Muhtadi, *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama*, cet. I (Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 2004), hlm. 90-91.

prinsip kaidah fiqh *amar ma'ruf nahi munkar* disini tidak tepat. Hal ini menjadikan perbedaan sudut pandang antara Masyumi dengan NU.²

Dari uraian mengenai perjalanan jam'iyah NU dalam bidang politik, ada catatan jika kita cermati, sebenarnya NU hanya sebentar sekali berkiprah dalam menjalankan khittah tahun 1926 di dunia politik yang bermula dari tahun 1984 sampai awal 1990-an. Catatan ini menggambarkan bahwa beberapa kali NU mengalami pengurangan tokoh-tokoh politisi yang mana mereka sudah terlanjur aktif dalam partai-partai yang mana dulunya NU telah bergabung dengan partai tersebut. Catatan *Pertama*, ketika NU bergabung dengan Masyumi lalu memisahkan diri dan menjadi partai NU tahun 1952. *Kedua*, saat NU bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lalu memisahkan diri setelah Mukhtar 1984 dengan menyatakan bahwa NU menjaga jarak dengan semua partai. Selanjutnya, sejumlah politisi tingkat nasional dan daerah bergabung dengan partai Golkar hingga sekarang masih aktif dalam partai itu. Kemudian Tahun 2006 bahwa sejumlah tokoh-tokoh PKB mendirikan PKNU hingga terpecah menjadi dua pada tahun 2008.³

Sebagai contoh perubahan sikap yang dimunculkan dalam politik NU adalah salah satunya ketika pada waktu Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 1999, di mana adanya pro dan kontra tentang isu presiden wanita. Dalam hal ini, NU menolak secara tegas dengan adanya presiden wanita dalam memimpin suatu negara, yang disertai dengan berbagai referensi dari kitab-kitab rujukan mazhab politikanya seperti karya-karya: al-Mawardi, Ibnu Taimiyyah, Ibnu Khaldun dan

² Salahuddin Wahid, *NU dan Kehidupan Politik*, cet. I (Pustaka Tebuireng : Pondok Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur, 2009), hlm. 06-07.

³ *Ibid*, hlm. 28-29.

lain sebagainya. Sebagai akibatnya, akhirnya memilih calon alternatif apabila tidak ada pemimpin yang mampu mengemban amanat tersebut, walaupun dalam kondisi yang memungkinkan tidak layak.

Akan tetapi anehnya, ketika pemilu tahun 2004, NU memperbolehkan kembali pencalonan presiden bagi kaum wanita dan malah menolak pencalonan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang notabennya adalah warga NU sendiri dan bahkan tokoh yang telah membawa perubahan dalam tubuh NU. Hal ini dikarenakan Abdurrahman Wahid dinilai kurang memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam pencalonan tersebut oleh badan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diatur dalam pasal Undang-undang nomor 23 tentang Pemilihan Presiden. Dimana salah satu butirnya selaras dengan konsep yang dikemukakan salah satu tokoh Sunni yaitu al-Mawardi dalam kitabnya *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, yaitu pemimpin/presiden dan wakilnya harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, artinya tidak ada kekurangan apapun yang ada pada dirinya baik itu berasal dari panca indra maupun kecakapan politik yang dimiliki.⁴

Dengan begitu, Peran NU dalam kehidupan politik di masa depan haruslah mengutamakan kepentingan warga NU dan bangsa. Bukan kepentingan organisasi NU saja, apalagi kepentingan tokoh atau pemimpinnya. Idealnya pengurus NU bisa berperan menjadi penghubung antara tokoh NU dengan anggota legislatif seperti anggota DPD ataupun DPRD didalam berpolitik untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Sehingga para politisi NU lebih

⁴ Muhammad Adieb, Kriteria Pemimpin Menurut al-Mawardi Dalam Praktek Politik NU, (Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2007).

mengutamakan kepentingan rakyat bukan malah kepentingan partai politik atau dirinya sendiri.

Maka dalam hal ini, penulis mengkaji lebih dalam mengenai penjaringan yang dilakukan oleh internal NU DIY tentang anggota DPD RI DIY, yang menurutnya sangatlah berperan penting dalam politik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Gagasan dasar dalam pembentukan DPD RI DIY adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik terutama hal-hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Keinginan tersebut bermula dari indikasi yang nyata bahwa pengambilan keputusan bersifat sentralistik pada masa lalu dan ternyata telah mengakibatkan ketimpangan dan rasa ketidakadilan, dan diantaranya juga memberi indikasi ancaman keutuhan wilayah negara dan persatuan nasional. Keberadaan unsur Utusan Daerah dalam keanggotaan MPR RI selama ini (sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945) dianggap tidak memadai untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mencari jawaban atas permasalahan untuk skripsi ini. Adapun masalah yang akan diteliti penulis adalah :

1. Bagaimana kriteria calon anggota DPD RI DIY tahun 2014 di internal NU DIY dalam perspektif Siyasa.

2. Bagaimanakah perspektif siyasah terhadap mekanisme penjaringan calon anggota DPD RI DIY tahun 2014 di internal NU DIY.
3. Apa Kontribusi Mekanisme Internal NU tersebut bagi Perpolitikan Indonesia

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Ada beberapa tujuan penelitian mendasar yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini. Antara lain;

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menjelaskan tentang syarat atau kriteria apa saja yang digunakan oleh NU DIY dalam menjaring calon anggota DPD RI DIY tahun 2014.
 - b. Menjelaskan tentang tata cara atau mekanisme penjaringan calon pemimpin legislatif yang dilakukan oleh NU DIY sebagai anggota DPD RI DIY tahun 2014 dalam pandangan Siyasah.
 - c. Menjelaskan kontribusi apa yang bisa diberikan oleh NU DIY di dalam perpolitikan yang ada di Indonesia.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Memberikan pemahaman kepada mahasiswa agar lebih komprehensif dalam dunia politik.
 - b. Menambah wawasan keilmuan kepada mahasiswa dalam perkembangan zaman mengenai keikutsertaan ormas dalam dunia politik.

- c. Sebagai syarat akademik bagi penulis untuk memperoleh gelar S-1 jurusan Siyasah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengamatan penulis dalam permasalahan di atas, belum ada penelitian terhadap permasalahan tersebut, terutama yang berkaitan dengan aktifitas yang dimainkan oleh NU DIY dalam penjaringan anggota DPD DIY yang bersifat internal. Dalam permasalahan ini penulis akan lebih mementingkan keikutsertaan dari NU sendiri dalam perpolitikan di Indonesia.

“Pilihlah pemimpin yang tidak pernah masuk Gereja dan tidak berbau Wahabi serta Syi'ah.”⁵ Kalimat ini tertulis dalam bentuk poster yang ditempel di beberapa pojok yang selalu dilewati para jama'ah di arena Muktamar NU ke-30 tahun 1999 di Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Penulisnya, dan tentu para pendukungnya, tidak menghendaki pemikiran atau bahkan mungkin ajaran Syi'ah ikut menjadi salah satu warna keagamaan jama'ah *Nahdliyin*. NU, sekurangnya menurut penulis dan para pendukung poster ini, bukanlah ajaran Syi'ah, sehingga pemimpinnya haruslah bersih dari pengaruh salah satu aliran teologis dalam Islam ini.⁶

NU sadar bahwa cara paling efektif untuk mencapai tujuan memang melalui politik. Akan tetapi ini bukan berarti NU harus bergabung dengan salah satu parpol atau menjadi parpol. Menurut keyakinan NU. Setidaknya ada tiga jalur yang bisa dimanfaatkan. *Pertama*, jalur organisasi politik (orpol). Ini takkan

⁵ Dibuat dengan tulis tangan dalam ukuran besar dengan mencantumkan identitas penulisnya, yaitu KH. Ma'sum Jauhari, salah seorang pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo.

⁶ Asep Saeful, Muhtadi, *Komunikasi Politik...*, hlm. 27.

mungkin karena NU sudah *kapok* terkungkung dalam satu wadah politik. Paling banter, lewat jalur ini NU menitipkan kadernya agar memperjuangkan misinya disana, itu pun kalau yang bersangkutan bersedia memperjuangkan misi NU.

Kedua, jalur birokrasi yang didominasi ICMI. Jalur ini pun tak mudah karena mayoritas yang bercokol di ICMI adalah tokoh Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) atau kalangan Muhammadiyah yang notabene bersebrangan dengan NU. Sedangkan *Ketiga*, istilahnya Gus Dur, yaitu jalur kaki lima alias di luar struktur. Jalur ini paling enak bagi NU, karena dengan memanfaatkan basis massanya yang besar dan pengaruh kiainya yang luas, NU bisa bebas berkiprah, termasuk melakukan gerakan moral yang tak mustahil akan jadi semacam *pressure group* bersama kelompok lain semisal Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ikut mewarnai kebijakan politik.⁷

Kajian-kajian mengenai elite NU di partai politik Islam Indonesia menampakkan fusi horison masa silam, kini dan yang akan datang. Secara garis besar, perbedaan pemaknaan tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu literalis (*atsariyah*), rasionalis (*nazhariyah*) dan spiritualis (*shufiyah*). Masing-masing kelompok menggunakan metode pemahaman yang berbeda satu sama lain.⁸

Corak pemikirannya tentu akan banyak dipengaruhi sumber-sumber rujukan dalam persoalan-persoalan politik kenegaraan. Di antara tokoh terkemuka yang dikemukakan dari golongan Sunni adalah Ali ibn Hasan al-Mawardi (991-

⁷ H. Mukhamad Ishom Hadzik, *NU Khittah dan Godaan Politik : Naluri Politik NU Pasca-Khittah*, cet. I (Bandung : Mizan, 1994), hlm. 89-90. Editor : S. Sinansari Ecip

⁸ Abdul Halim, *Aswaja Politisi Nahdlatul Ulama*, cet. I (Jakarta : LP3ES, Anggota Ikapi, 2014), hlm. 203.

1031), Abu Hamid al-Ghazali (w.1111), serta Taqiyyudin ibn Taimiyah (w.1328).⁹

Memang dapat kita jumpai kajian NU yang kaitannya dengan pemikiran dan aksi politik, khususnya yang ada di Indonesia yang mana telah banyak dilakukan oleh para ahli sebelumnya, baik para ahli dari dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Ali Haidar dalam bukunya beliau melakukan penelitian tentang NU dengan menggunakan pendekatan fikih dalam politik. Sedangkan Kacung Marijan, terlihat dalam tulisannya, yaitu “Respon NU terhadap Pembangunan Politik Orde Baru”, secara spesifik mereka melakukan penelitian tersebut tentang tema yang sama, akan tetapi analisisnya menekankan pada perilaku pembangunan politik Orde Baru sebagai salah satu kasus yang dipilihnya.¹⁰ Akan tetapi kajian mendalam tentang politik NU dengan memfokuskan analisisnya pada pemikiran terhadap salah satu tokoh Sunni yang dijadikan mazhab politiknya belum dijumpai sama sekali, khususnya yang berkaitan dengan tokoh al-Mawardi.

Sedangkan dalam mengkaji tentang pemikiran al-Mawardi, telah banyak ditemui tokoh-tokoh yang berusaha menjabarkan dan memperkenalkan teorinya untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi atau perbandingan dalam perpolitikan yang ada di Indonesia sekarang ini. Di antaranya hasil dari penelitian Purwakhid¹¹ dan Zayad Abdur Rahman¹². Menurut mereka berdua bahwa

⁹ M. Ali Haidar, *NU dan Islam di Indonesia : Pendekatan Fiqh dalam Politik*, cet. II (Jakarta : Granmedia Pustaka Utama, 1998), hlm.24.

¹⁰ Kacung Marijan, *Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926*, (Jakarta : Erlangga, 1992), hlm. 81.

¹¹ Purwakhid, *Kriteria Kepala Negara dalam Islam : Studi Komparasi terhadap Pendapat al-Mawardi dan Ibn Khaldun*, (Skripsi Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga, 1999).

keberadaan seorang kepala negara ialah sangat urgen sekali dan harus ada dalam suatu wilayah negara. Dalam penelitian ini, Purwakhid memadukannya dengan teori Ibnu Khaldun, sedangkan bagi Zayad sendiri lebih menekankan adanya cara musyawarah terlebih dahulu dalam memilih kepala negara. Akan tetapi, dalam mengkaitkannya para pemimpin politik khususnya anggota Dewan Perwakilan Daerah dan tingkah para anggota Dewan untuk dijadikan pedoman dalam berpolitik di daerahnya belum ada yang mencoba merumuskan lebih terperinci dan spesifik.

E. Landasan Teori

Teori tentang kekhalifahan atau kepemimpinan selalu menjadi isu yang paling kontroversial dalam sejarah islam. Alasan terjadinya kontroversi ini adalah karena tiadanya penjelasan terperinci dalam nash Al-Qur'an mengenai persoalan tersebut. Nash Al-Qur'an tidak menjelaskan secara terperinci dalam mendefinisikan masalah negara.

Namun demikian, tidak di cantumkannya persoalan ini dalam Al-Qur'an akan memicu para ahli hukum dan para pemikir politik muslim di setiap zaman agar membenarkan sistem politik berdasarkan Al-Qur'an yang berlaku di zamannya. Keadaan inilah yang kemudian memunculkan perbedaan pendapat terhadap isu-isu fundamental.

Sesungguhnya *imam* (khalifah) itu diproyeksikan untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pemberian jabatan *imamah* (kepemimpinan) kepada orang yang mampu menjalankan tugas di

¹² Zayyad Abdur Rahman, *Konsepsi al-Mawardi tentang Musyawarah dalam Pemilihan Kepala Negara*, (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1999).

atas pada ummat adalah wajib berdasarkan ijma' (konsensus ulama). *Imamah* (kepemimpinan) telah diketahui sebagai hal yang wajib menurut Syariat, maka status wajibnya *imamah* (kepemimpinan) adalah *fardhu kifayah* seperti halnya jihad dan menuntut ilmu. Status hukum *imamah* (kepemimpinan) adalah *fardhu kifayah*. Namun, jika tidak ada orang yang menjalankan tugas *imamah* (kepemimpinan) maka haruslah ada pihak ;

1. Dewan pemilih yang bertugas memilih *imam* (khalifah) bagi ummat.
2. Dewan *imam* (khalifah) yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai *imam* (khalifah).¹³

Kepemimpinan jika diwarnai dengan kebijaksanaan dapat menciptakan berbagai kemajuan, sebaliknya kepemimpinan yang disertai dengan kebodohan dapat menghancurkan berbagai prestasi yang telah diraihinya. Jika Islam menginginkan kemajuan dan kegemilangan bagi muslimin maka ia harus menetapkan para pemimpin yang cakap, yang memiliki ilmu bersumber dari ilham, memiliki akal yang sehat, jiwa yang bersih serta ahlak yang terpuji. Dengan kebijakan pemimpin yang adil, maka potensi akal dan potensi lainnya dapat berkembang untuk berlomba-lomba didalam kebajikan, demi terciptanya masyarakat Islam yang maju dan beradab.¹⁴

Namun harus di ingat, bahwasannya dewan pemilih ataupun dewan imam haruslah mempunyai kriteria-kriterianya. Kriteria dewan pemilih *pertama*,

¹³ Imam Al-Mawardi, *Al Ahkam as Sultaniyah*, cet. II (Bekasi : Darul Fallah. 2012), hlm. 01-02.

¹⁴ M. Husein Thabathaba'i, *Inilah Islam : Upaya Memahami Seluruh Konsep Islam Secara Mudah*, terj, Ahsin Muhammad, cet. II (Bandung : Pustaka Hidayah, 1996), hlm. 116.

adil dengan segala syarat-syaratnya. *Kedua*, ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi *imam* (khalifah) sesuai dengan kriteria legal. *Ketiga*, wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi *imam* (khalifah), dan paling efektif, serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan.

Sedangkan kriteria untuk dewan imam (khalifah)

1. Adil dengan syarat-syarat yang universal.
2. Ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum.
3. Sehat indrawi sehingga mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya.
4. Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat.
5. Wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan.
6. Berani, dan kesatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah negara, dan melawan musuh.
7. Nasab yaitu berasal dari Quraisy berdasarkan nash-nash yang ada dan *ijma'* para ulama.¹⁵

Pada implementasinya, perilaku politik dilihat sebagai salah satu perwujudan sikap yang dianutnya, baik secara individual maupun kolektif. Sedangkan sikap itu sendiri, menurut Krech (1962 : 226) tidak muncul dan

¹⁵ Imam Al-Mawardi, *Al Ahkam as Sultaniyah...*, hlm. 03-04.

berubah dengan sendirinya melainkan terjadi melalui proses tertentu dengan melibatkan salah satu atau beberapa fungsi psikologis yang didasarkan atas faktor-faktor situasional, pesan-pesan dan media informasi, serta kemampuan daya nalar yang dimilikinya. Jadi, dalam konteks seperti itu perilaku politik pada dasarnya berawal dari suatu pemikiran khususnya tentang bagaimana suatu sikap itu dapat diwujudkan pada dataran sejarah kehidupan seseorang ataupun suatu komunitas.¹⁶

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian karya ilmiah pasti menggunakan metode, sehingga proses penelitian yang dilakukan akan lebih terukur, sistematis dan terarahkan. Karena metode itu sendiri berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan hasil karya ilmiah yang maksimal. Sehingga obyek yang dibicarakan dapat menemukan titik terang. Hal ini dilakukan sesuai dengan kaidah akademik.

1. Jenis Penelitian

Dalam studi penelitian skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library Research*) dan wawancara, yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari buku-buku, majalah, karya ilmiah, jurnal ataupun wawancara yang masih relevan dengan obyek pembahasan tersebut. Kemudian data-data yang telah diperoleh akan dianalisis secara komprehensif guna mencari titik terang pokok masalah dalam skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat *deskripsi analisis* berdasarkan kajian teks. Metode ini diperlukan untuk menggali data-data, serta teori yang

¹⁶ Asep Saeful, Muhtadi, *Komunikasi Politik...*, hlm. 90.

memuat cara-cara dan konsep yang dipergunakan di internal NU dalam penjarangan anggota DPD DIY tahun 2014. Dalam menganalisis data penelitian ini penyusun menggunakan dua jenis data, yaitu : data primer dan data sekunder. Data primer berupa literatur atau kumpulan kitab-kitab yang dikarang oleh Ali ibn Hasan Al-Mawardi yang terkait dengan pembahasan ini, diantaranya kitab *al-Ahkam al-Sulthaniyah*. Sedangkan data sekunder berupa data-data dari pengurus ataupun calon anggota DPD DIY tahun 2014 yang berupa buku-buku, karya ilmiah, makalah, jurnal ataupun wawancara terhadap calon anggota dan pengurus NU DIY sehingga dapat mendukung dalam kelengkapan data primernya.

Penelitian ini akan berusaha memaparkan konsep konvensi yang dilakukan di internal NU DIY terhadap perkembangan politik di Indonesia khususnya yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian dianalisis dengan interpretasi menggunakan perspektif fiqh *siyasah*. Jadi tidak sekedar menyimpulkan dan melakukan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi dari data tersebut.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang ditempuh dalam pengumpulan data ini adalah dengan observasi terhadap buku-buku, majalah, makalah, jurnal ataupun wawancara yang membahas tentang konsep dan tata cara dalam penjarangan kepala negara (anggota DPD) yang ada di internal NU DIY perspektif fiqh siyasah serta hasil-hasil konvensi yang ada di NU DIY. Selain itu, teknik pengumpulan data juga dilakukan dari karya-karya al-Mawardi khususnya karya yang fenomenal, yaitu

¹⁷ Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. III (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1993), hlm. 161.

al-Ahkam al-Sulthaniyah, dan tidak lupa menggunakan literatur yang masih bersinambungan dengan permasalahan tersebut.

4. Analisis Data

Analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis *deduksi*, yaitu mendekati suatu permasalahan dari kebenaran yang sifatnya umum mengenai suatu fenomena atau teori kemudian digeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang memiliki ciri yang sama dengan tema yang bersangkutan. Agar dalam hasil penelitian ini, setidaknya dapat memberikan inspirasi dan motivasi, khususnya bagi kader-kader muda serta para elite NU yang ingin bersaing di berbagai partai politik (Islam), agar bisa mereaktualisasikan diri sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun sistem demokrasi di Indonesia khususnya di DIY yang santun dan beretika, serta memberikan implikasi secara nyata bagi masyarakat, bangsa dan negara.¹⁸

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam pembahasan skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika bahasan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang mengatur format skripsi : berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pembahasan sub-sub dalam bab ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran singkat permasalahan untuk mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian.

¹⁸ Abdul Halim, *Aswaja Politisi...*, hlm. 341.

Bab II berisi tentang konsep kepemimpinan dalam Islam yang meliputi pengertian kepemimpinan dalam hal ini di maksudkan untuk memberikan gambaran lengkap mengenai seorang pemimpin (kepala negara) dalam suatu pemerintahan, serta menggambarkan syarat-syarat seorang pemimpin dalam Islam dan juga perilaku seorang pemimpin yang dinilai mampu atau tidaknya menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan benar sesuai dengan syari'at Islam. Serta akan dijelaskannya cara atau mekanisme penjaringan dan pengangkatan seorang pemimpin yang ada dalam Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dalam memilih seorang pemimpin benar-benar paham dan mengerti akan calon pemimpin yang mengemban amanah rakyatnya.

Sedangkan Bab III berisikan tentang mekanisme penjaringan seorang pemimpin yang ada di internal NU DIY dalam hal ini adalah mekanisme penjaringan seorang anggota DPD tahun 2014. Dalam hal ini meliputi perkembangan organisasi NU DIY dalam hal dakwah ataupun politiknya. Dan serta apa saja syarat-syarat ataupun kriteria untuk menjadi seorang anggota DPD yang di calonkan oleh NU DIY dengan melihat ketentuan-ketentuan yang ada dalam organisasi itu sendiri untuk di klasifikasi menjadi seorang pemimpin yang pantas dicalonkan di internal NU DIY. Serta mekanisme apa yang digunakan untuk menjaring kader-kadernya yang akan maju dalam anggota legislatif (DPD).

Sedangkan Bab IV, merupakan analisis tentang seorang pemimpin yang ada di internal NU DIY dalam aktualisasi di era sekarang ini. Yang meliputi syarat-syarat ataupun kriteria seorang pemimpin dengan memandangkan siyasah

sebagai acuan untuk menjaring seorang pemimpin yang amanat untuk dicalonkan di anggota legislatif. Serta dengan pandangan siyasah format penjaringan ataupun mekanisme yang ada di internal NU DIY dapat tersistematik. Dan kemudian NU DIY dapat memberikan kontribusi perpolitikan untuk negara Indonesia itu sendiri.

Kemudian bagian terakhir Bab V dari skripsi ini penutup, berupa kesimpulan yaitu dengan dijelaskannya beberapa persoalan yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Yang kemudian dilengkapi dengan berbagai saran-saran dan masukan yang akan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam penyusunan skripsi ini. Meskipun ini terbatas, akan tetapi penulis berharap semoga Allah SWT memberikan pertolongan kepada semua pembaca agar dapat diberikan ilmu yang bermanfaat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan skripsi ini, yang telah di sebutkan pada bab-bab di atas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan tentang mekanisme internal NU DIY dalam penjangkaran anggota DPD RI DIY tahun 2014 dengan menggunakan nilai-nilai yang ada di siyasah sebagai tolak ukurnya mekanismenya.

Mekanisme penjangkaran calon anggota DPD DIY yang berada di internal NU Daerah Istimewa Yogyakarta berupa suatu konsep yaitu konvensi yang dilakukan oleh pengurus NU DIY dengan mengumpulkan warga NU yang berada di Wilayah Yogyakarta untuk memilih kadernya yang terbaik untuk di calonkan. Kemudian para calon akan dipilih dengan melihat kriteria yang sesuai dengan UU No. 08 tahun 2012 tentang kriteria calon anggota DPD RI. Sedangkan mekanisme penjangkaran NU DIY merupakan salah satu kader yang sudah atau sedang menjadi seorang pengurus di tingkat Wilayah maupun di Kabupaten atau Kota. Dengan diwakili seorang peserta dari setiap tingkatan yang berada di Wilayah, Kabupaten atau Kota di Yogyakarta.

Dengan melihat hal tersebut siyasah menilai bahwa dalam kriteria seorang pemimpin yang ada dalam internal NU DIY dalam penjangkaran calon anggota DPD RI DIY tahun 2014 itu sudahlah sesuai dengan konsep siyasah seperti musyawarah, wewenang seorang pemimpin, serta merupakan kader yang

memiliki ahlaqul karimah sesuai dengan syari'at yang ada dan mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap rakyat ataupun kaum yang telah memilihnya.

Sedangkan proses mekanisme penjaringan yang digunakan untuk memilih calon anggota yang progresif untuk dijadikan kader dari NU DIY itu pun sudahlah memenuhi konsep yang ada dalam siyasah. Dengan melihat beberapa proses yang ada. Dengan adanya pemilihan calon peserta penjaringan yang diwakili dari setiap masing-masing kabupaten atau kota se-DIY sebagai wakil rakyatnya.

Sedangkan kontribusi yang diberikan oleh seorang pemimpin untuk rakyatnya ataupun untuk organisasinya itu sudahlah bagus untuk dijadikan seorang wakil pemimpin rakyat dari golongan nahdliyin. Seperti dengan membawa visi dan misi yang ada di NU DIY. Selalu menjadi pen jembatan untuk mengsucceskan program pemerintah melewati program yang ada di NU DIY maupun yang sudah ada di dalam pemerintahan itu sendiri. Dalam siyasah seorang pemimpin tidak lah lupa dengan rakyat ataupun dengan masyarakat yang telah mendukung sepenuhnya dan memberikan amanahnya kepada pemimpin itu sendiri. Siyasah menilai bahwa konsep seperti inilah yang nantinya bisa di tawarkan kepada pemerintah ataupun kepada organisasi keislaman lainnya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu konsep konvensi yang mengabungkan seluruh elemen di setiap tingkatan untuk diajak musyawarah mufakat bersama untuk menentukan seorang pemimpin yang baik.

B. Saran-saran

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini yang berjudul Mekanisme Internal NU Dalam Penjaringan Anggota DPD RI DIY Tahun 2014 masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kiranya masih perlu penelitian lebih lanjut guna menambal atau menambah kekurangan yang ada dalam penjaringan internal NU itu sendiri.

Seperti penelitian apakah dinamika penjaringan tersebut merupakan penjaringan yang ada di organisasi nasional NU atau hanya ada di wilayah itu sendiri. Dan juga bagaimana kinerja seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah setelah terpilih dan mewakili warga NU. Sedangkan apakah masih relevan penjaringan anggota DPD RI DIY di internal NU DIY sekarang ini. Dengan melihat adanya perkembangan zaman yang telah masuk di Indonesia. Apakah dengan adanya pemilihan calon anggota DPD RI DIY organisasi NU DIY bisa menjembatani adanya kader yang telah masuk dalam kelembagaan pemerintahan sekarang ini.

Sehingga penelitian ini bukanlah akhir untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada saat ini tentang mekanisme internal NU dalam penjaringan anggota DPD RI DIY tahun 2014. Penelitian ini merupakan langkah awal untuk menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan proses penjaringan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

AI-QUR'AN

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2007.

BUKU

Salahuddin Wahid, *NU dan Kehidupan Politik*, cet. I (Pustaka Tebuireng; Pondok Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur, 2009).

M. Masyhur Amin, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraan*, cet. I (Jogjakarta : Al-Amin Press, 1996).

Halim Abdul, *Aswaja Politisi Nahdlatul Ulama*, cet. I (Jakarta : LP3ES, Anggota Ikapi, 2014).

M. Ali Haidar, *NU dan Islam di Indonesia : Pendekatan Fiqh dalam Politik*, cet. II (Jakarta : Granmedia Pustaka Utama, 1998).

Kacung Marijan, *Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926* (Jakarta : Erlangga, 1992).

Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. III (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1993).

Muhtadi, Asep Saeful, *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama*, cet I (Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 2004).

M. Husein Thabathaba'i, *Inilah Islam : Upaya Memahami Seluruh Konsep Islam Secara Mudah*, terj, Ahsin Muhammad, cet. II (Bandung : Pustaka Hidayah, 1996).

H. Mukhamad Ishom Hadzik, *NU Khittah dan Godaan Politik : Naluri Politik NU Pasca-Khittah*, cet. I (Bandung : Mizan, 1994), Editor : S. Sinansari Ecip.

Imam Al-Mawardi, *al Ahkam as Sultaniyah*, cet. II (Bekasi : Darul Fallah. 2012).

Ali Syariati, *Ummah dan Imamah*, terj. Afif Muhammad, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1995).

Hadari Nawawi, *Kepemimpinan menurut Islam*, cet. I. (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press).

- J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997).
- Ibnu Khaldun, *Muqadimah Ibnu Khaldun I*, (Cairo : Al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, tt).
- Murtadha Muthahari, *Imamah dan Khalifah*, terj. Satrio Pinandito, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1991).
- Ali as-Salus, *Imamah dna Khalifah dalam tinjauan Syar'i*, terj. Asmuni Solihan Zamakhsayari, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997).
- Mariam Budiarjo, *Konsep Kekuasaan : Tinjauan Pustaka dalam Meriam Budiarjo, (ed), Aneka Pikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, (Jakarta : Sinar Harapan, 1984).
- Abu A'la Al-Maududi, *Khalifah dan Kerajaan*, ter. Muhammad Al-Baqir, cet. VI (Bandung : Mizan, 1996).
- Muslim, *Shaheh Muslim*, (Mesir : Isā al-Bābi al-Halabi wa Syurakāh,tt), II : 125, "Kitab al-Imārah," "Bab Fadhilah al-Imāmu al-Ādil wa uqūbatu al-Jāir wa al-Khatsu ala ar-Rifqi bi ar-Raiyah wa an-Nahā an Idkhōla al-Masyaqah alaihim." Hadits dari Ibnu Umar dari Ayahnya dari Kakeknya.
- Aunur Rohim Fakih dan Iip Wijayanto, *Kepemimpinan Islam*, (Yogyakarta : UII Prees, 2001).
- M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001).
- Al-Ghazali, *al-Iqtisād al-I'tiqād*, cet.I, (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988).
- Abdul Aziz A. Sachedina, *Kepemimpinan dalam Islam Perspektif Syi'ah*, terj. Ilyas Hasn, (Bandung : Mizan, 1991).
- Nourouzaman Shidiqi, *Syi'ah dan Khawarij dalam Perspektif Sejarah*, (Yogyakarta : PLP2M, 1985).
- Ahmad Amin, *Fajar Islam*, terjemah. Zaini Dahlan, (Jakarta : Bulan Bintang, 1968).
- Ameer Ali, *Api Islam*, terj. H.B. Yassin, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978).

M.H. Thabathaba'i, *Islam Syi'ah Asal-Usul dan Perkembangannya*, terj. Djohan Efenddi, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1989).

Hamid Enayat Khan, *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah*, (Bandung : Pustaka, 1988).

Mukhtar Salim, M.Ag, *Profil Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DIY*, cet. I (Yogyakarta : Sekertaris PWNU DIY, 2015).

Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, cet. I (Jakarta : AMZAH, 2005).

H. Muhadi Zainuddin, Lc, MA, *Studi Kepemimpinan Islam*.

H. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : Ajarang, Sejarah dan Pemikiran*, cet. I. (Jakarta : Universitas Indonesia, 1990).

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bairut : Dar al-Qalam, 1977).

Muslim, *Shaheh Muslim*, (Mesir : Isā al-Bābi al-Halabi wa Syurakāh,tt), II : 124, "Kitab al-Imārah," "Bab Fadhilah al-Imamu al-Ādil wa uqubatu al-Jair wa al-Khatsu ala ar-Rifqi bi ar-Raiyah wa an-Nahā an Idkhōla al-Masyaqah alaihim." Hadits dari Abu Bakar bin abi Syaibah dari bapaknya dan kakeknya.

Muslim, *Shaheh Muslim*, (Mesir : Isā al-Bābi al-Halabi wa Syurakāh,tt), II : 125, "Kitab al-Imārah," "Bab Fadhilah al-Imām al-Ādil wa uqūbah al-Jāir wa al-Khatsu ala ar-Rifqi bi ar-Raiyah wa an-Nahā an Idkhōla al-Mas̄yaqah alaihim." Hadits dari Ibnu Umar dari ayahnya dari kakeknya.

Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, 36. HR. Abu Dawud dari Abu Sa'id Al-Khudlry

Shoheh Bukhori : *Al-Bukhary*, 152. HR. Al-Bukhary dari Abdullah bin Umar

SKRIPSI

Purwakhid, *Kriteria Kepala Negara dalam Islam : Studi Komparasi terhadap pendapat al-Mawardi dan Ibn Khaldun*, (Skripsi Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga, 1999).

Zayyad Abdur Rahman, *Konsepsi al-Mawardi tentang Musyawarah dalam Pemilihan Kepala Negara*, (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1999).

Muhammad Adieb, Kriteria Pemimpin Menurut al-Mawardi Dalam Praktek Politik NU, (Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2007).

Ibnu Murtadho, Mekanisme Pemilihan Pimpinan DPR Melalui Sistem Paket (PASAL 84 UU MD3 NO. 17 TAHUN 2014) Persepektif Konsep Musyawarah, (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2015).

WABSITE

<https://islamislagic.wordpress.com/kumpulan-hadits-shahih/40-hadits-tentang-pemimpin-dan-penjelasan>. Akses 03 Maret 2016

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm	Fn	Terjemahan
BAB II			
01	21	13	Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad), dan Ulil Amri (Pemegang Kekuasaan) di antara kamu. An-Nisa' (4) : 59
02	22	15	Allah telah menjanjikan kepada orang-orang diantara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridloi. Dan Dia benar-benar mengubah (Keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (Tetap) menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apapun. Tetapi barang siapa (Tetap) kafir setelah (Janji) itu, maka itulah orang-orang yang fasik. An-Nur (24) : 55
03	24	23	Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu,

			lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. An-Nisa' (4) : 59
04	24	24	Laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan). An-Nisa' (4) : 34
05	25	25	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. An-Nisa' (4) : 5
06	25	26	Dan (terhadap) orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun bagimu melindungi mereka, sampai mereka berhijrah. (tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Anfal (8) : 72
07	25	27	Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. An-Nisa' (4) : 58
08	25	28	Sungguh, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertaqwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Al-Hujuraat (49) : 13

09	25	29	Dan bersabarlah engkau (Muhammad) bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridloan-nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan kehidupan dunia; dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Al-Kahfi (18) : 28
10	39	61	Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang diluar kalanganmu (seagama) sebagai teman kepercayaanmu, (karena) mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. mereka mengharapkan kehancuranmu. sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. sungguh, telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat (kami), jika kamu mengerti. Ali Imran (3) : 118
11	39	63	(Allah Berfirman), Wahai dawud! Sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berikan keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sad (38) : 26
BAB IV			
12	60	4	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan

			dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Al-Syura' (42) : 38
--	--	--	---



Surat Keputusan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor: 180 / A.1 / AB / Syur-Tanf. / II / 2013

Tentang:

**PEMBENTUKAN PANITIA KONVENSI
PENJARINGAN CALON ANGGOTA DPD RI TAHUN 2014**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY);

- Menimbang : bahwa untuk mengakomodir keinginan warga Nahdlatul Ulama DIY agar memiliki wakil dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tahun 2014-2019, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Panitia Konvensi Penjaringan Calon Anggota DPD RI tahun 2014,
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab IV Pasal 8 tentang tujuan,
2. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Bab III Pasal 7 dan Pasal 8 pon b,
3. SK Syuriah PWNU DIY Npmor 179 / A.1 / AB / Syur / II / 2013 tentang Prinsip dan Pedoman Umum Konvensi Penjaringan Calon Anggota DPD RI Tahun 2014
- Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Gabungan Syuriah Tanfidziyah PWNU DIT tanggal 15 Februari 2013
2. Keputusan Rapat Khusus Pembentukan Panitia Konvensi, Tanggal 22 Februari 2013

Dengan senantiasa bertawakkal kepada Allah SWT, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya:

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- Pertama : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Konvensi Penjaringan Calon Anggota DPD RI tahun 2014,
- Kedua : Mengamanatkan kepada panitia konvensi sebagaimana tersebut di atas untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai Keputusan Syuriah PWNU DIY tentang Prinsip dan Pedoman Umum Penyelenggaraan Konvensi DPD RI Tahun 2014, serta tetap berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama hasil Muktamar ke-32 tahun 2010 di Makassar,
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan, maka Surat Keputusan ini akan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 22 Februari 2013

Pengurus Wilayah NU DIY

Drs. KH. Asyhari Abta, M.Pd.I
Rais Syuriah

KH. Chasan Abdulloh
Katib

Prof. Dr. H. Rochmat Wahab, M.Pd., MA
Ketua Tanfidziyah

Mukhtar Salim, M.Ag
Sekretaris

Tembusan:

1. Pimpinan PW Banom NU DIY
2. Pengurus Cabang NU Se-DIY

Lampiran Surat Keputusan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DIY
 Nomor : 180 / A.1 / AB / Syur-Tanf. / II / 2013

**SUSUNAN PANITIA KONVENSI PENJARINGAN
 CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) RI TAHUN 2014**

Penanggung Jawab	: PWNU DIY Masa Khidmat 2011-2016	
Penasehat	: Drs. KH. Asyhari Abta, M.Pd.I (Rais Syuriyah PWNU DIY) : Prof. Dr. H. Rochmat Wahab, M.Pd., MA (Ketua Tanfidziyah PWNU DIY) : Rais-Rais Syuriyah PCNU Se-DIY : Ketua-Ketua Tanfidziyah PCNU Se-DIY	
Panitia Pengarah	: 1. KH. Chasan Abdulloh : 2. Prof. Dr. H. Susetiawan : 3. Drs. KH. M. Syakir Ali, M.SI : 4. Prof. Dr. H. Purwosantoso, MA : 5. Drs. HA. Zuhdi Muhdlor, M.Hum 6. Drs. M. Jadul Maula, M.SI 7. H. Fahmi Akbar, Idries, SE, MM 8. Mukhtar Salim, M.Ag 9. Drs. H. Arif Rochman, M.Si 10. Ketua-Ketua Banon Wilayah DIY	
Ketua Pelaksana	: Masyhuri, S.Sos (PWNU)	
Wakil Ketua	: 1. Dra. Hj. Fatma Amilia, M.SI (Mus) 2. Marwanto (Ansor) 3. Wiwin Siti Aminah (Fatayat) 4. Misbah Mustofa (IPNU) 5. Lailiyatus Sa'diyah (IPPNU)	
Sekretaris	: Misyroh Ahmadi (Ansor)	
Wakil Sekretaris	: 1. Dra. Ida Uswatun Hasanah (Mus) 2. Abdul Muiz Fansuri (Ansor) 3. Enik Maslakhah (Fatayat)	
Bendahara	: Buchori Al Zahrowi (Ansor)	
Wakil Bendahara	: Jundi (IPNU)	
Divisi Pendaftaran dan Publikasi	: 1. Yuan Syi'ro (Ansor) 2. Ramiyo, S.Pd.I (PC GK) 3. Niswatin Fauziyah (Fatayat), 4. Nurwastuti Setiyowati (Fatayat) 5. Ceem Nara (IPNU) 6. Latifatul Izzah (Fatayat)	
Divisi Acara	: 1. M. Irfan Halimi (Ansor) 2. Ahmad Kholid (Ansor), 3. Fairuzi Zabid (Ansor), 4. Abdul Ghoni (IPNU), 5. Saifudin Alghozi, 6. Nurjannah (Fatayat) 7. Fikriyah Asmawati (IPPNU)	
Divisi Keamanan	: 1. Badarudin (Ansor), 2. M.Khozen (Ansor), 3. Ahyar Mahmudi (IPNU) 4. Ambar Anto (Ansor)	
Divisi Konsumsi	: 1. Rumi Astuti (Fatayat), 2. Maya Rokhanah (IPPNU), 3. Uqbah Fahiroh (Fatayat) 4. Maratun Sholihah (IPPNU),	
Divisi Perlengkapan	: 1. Karsono Muhammad (Ansor) 2. Sapto (IPNU)	

Ditetapkan di : Yogyakarta
 Pada Tanggal : 22 Februari 2013
 Pengurus Wilayah NU DIY

Drs. KH. Asyhari Abta, M.Pd.I
 Rais Syuriyah

KH. Chasan Abdulloh
 Katib

Prof. Dr. H. Rochmat Wahab, M.Pd., MA
 Ketua Tanfidziyah

Mukhtar Salim, M.Ag
 Sekretaris



Nomor : 003/AB/A.III/PAN/II/2013

Yogyakarta, 11 Maret 2013

Lamp. : 1 (satu) lembar

H a l : **Undangan Konvensi DPD RI 2014**

Kepada Yth;

1. Pengurus Cabang NU se-DIY
2. Pengurus MWC NU se-DIY
3. Pengurus Wilayah Badan Otonom NU DIY
4. Pengurus Cabang Badan Otonom NU se-DIY

Di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera kami sampaikan, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan kasih sayang Allah SWT, amien.

Sehubungan dengan agenda panitia Konvensi DPD RI PWNU DIY untuk tahun 2014, maka dengan ini kami mengharap kehadirannya pada acara Konvensi penjaringan calon DPD RI tahun 2014-2019, besok pada;

Hari/tanggal : Ahad / 17 Maret 2013

Waktu : Pukul 08.00 WIB – Selesai

Tempat : Kantor PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta

Acara : Konvensi penjaringan calon DPD RI 2014-2019 dari PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta

Besar harapan kami supaya Bapak/Ibu/Sdr berkenan menghadiri dan mengikuti acara tersebut.

Adapun ketentuan pelaksanaan sebagaimana terlampir.

Demikian surat undangan ini kami buat, atas perhatian, kehadiran dan kesanggupannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Panitia Konvensi DPD RI 2014

Ketua

Wk.Sekretaris

Masyhuri, S.Sos

Abdul Muiz Fansuri, S.S



**KETENTUAN PESERTA KONVENSI
CALON DPD RI TAHUN 2014-2019 DARI PWNU DIY**

1. Peserta konvensi adalah pemilik hak suara yang terdiri dari:
 - a. Utusan PC NU 2 (dua) orang (Syuriah & Tanfidziyah)
 - b. Utusan MWC NU 1 (satu) orang
 - c. Utusan PW Banom NU 1 (satu) orang
 - d. Utusan PC Banom NU 1 (satu) orang
2. Mengisi daftar hadir peserta konvensi sebelum acara dimulai
3. Membawa surat mandat dari pengurus yang sah.
4. Mengenakan tanda pengenal peserta konvensi (disediakan panitia)
5. Menjaga ketertiban selama pelaksanaan konvensi berlangsung.
6. Selain peserta konvensi dan tamu kehormatan tidak diperkenankan memasuki ruangan konvensi.



**PERSYARATAN
PENDAFTARAN KONVENSI
CALON DPD RI TAHUN 2014-2019
DARI PWNU DIY**

1. Mengisi formulir pendaftaran (pengambilan formulir di sekretariat panitia)
2. Menyerahkan karya tulis visi dan misi
3. Menyerahkan Ijazah pendidikan formal
4. Menyerahkan Pas Foto (berwarna, terbaru) ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar
5. Membayar biaya pelaksanaan konvensi sebesar Rp. 2.000.000,-
6. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 11 Maret 2013 s/d 14 Maret 2013
7. Jam pelayanan pendaftaran sekretariat (11 Maret – 13 Maret 2013) dari pukul 09.00 – 16.00 WIB.
8. Jam pelayanan pendaftaran sekretariat (14 Maret 2013) dari pukul 09.00 - 23.59 WIB.



Nomor : 004/AB/A.III/PAN/III/2013

Yogyakarta, 15 Maret 2013

Lamp. : 1 (satu) lembar

**H a l : Pemberitahuan Rekapitulasi Hasil Penelitian
Administratif Dan Verifikasi Faktual**

Kepada Yth;

Di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera kami sampaikan, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan kasih sayang Allah SWT, amien.

Sehubungan dengan Rekapitulasi Penelitian Administratif Dan Verifikasi Faktual panitia Konvensi DPD RI PWNU DIY untuk tahun 2014, maka dengan ini kami beritahukan hasil dari masing-masing calon yang mengajukan pendaftaran.

Adapun Rekapitulasi hasil penelitian administratif dan verifikasi faktual sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hasil musyawarah antara panitia, PCNU dan PWNU D.I. Yogyakarta pada tanggal 14 Maret 2013, penyerahan kelengkapan persyaratan paling lambat diterima panitia besok pada hari jum'at, tanggal 15 Maret 2013, pukul 18.00 WIB.

Demikian surat pemberitahuan ini kami buat, atas perhatian, nya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Panitia Konvensi DPD RI 2014

Ketua

Wk.Sekretaris

Masyhuri, S.Sos**Abdul Muiz Fansuri, S.S**

**IKRAR KHIDMAT PESERTA KONVENSI
PENJARINGAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
(DPD) RI DARI WARGA NAHDLATUL ULAMA DIY TAHUN 2013**

Bismillahirrahmanirrahim,

Sehubungan dengan restu Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Konvensi Penjaringan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari warga Nahdlatul Ulama DIY, maka dengan ini saya berikrar;

1. Bersedia melakukan kompetisi secara sehat, tidak saling menjatuhkan, menghambat dan menjelek-jelekan
2. Bersedia membentuk tim pemenangan secara mandiri
3. Jika terpilih menjadi anggota DPD RI masa Khidmat 2014-2019, saya bersedia dan berkomitmen untuk;
 - a. Membangun dan menggunakan jejaring serta akses politik untuk mensukseskan program-program NU,
 - b. Membangun forum untuk meng-komunikasikan program NU dan akses yang relevan dengan program-program tersebut,
 - c. Bertekad akan memutus praktek transaksional individual,
 - d. Memberikan laporan secara priodik tentang capaian dan kinerja saya sebagai anggota DPD RI, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali, baik diminta ataupun tidak, dalam forum yang diselenggarakan khusus untuk itu,
 - e. Selalu mohon petunjuk kepada pimpinan jamiyah Nahdlatul Ulama, dan bersedia ditegur serta menghormatinya ketika terjadi hal-hal yang dianggap menyimpang.

***Diikrarkan dan ditanda tangani,
Oleh;***

1. A. Hafidh Asrom
2. A. Taufiqurrohman
3. Fairuz Ahmad

**PERNYATAAN PESERTA KONVENSI
PENJARINGAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
(DPD) RI DARI WARGA NU DIY TAHUN 2013**

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama :

Umur :

Alamat :

.....

Bertindak untuk dan atas nama diri saya sendiri, **menyatakan;**

1. Mengikuti konvensi penjaringan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI maksimal satu kali masa hidmat,
2. Bersedia membentuk tim pemenangan secara mandiri jika terpilih menjadi calon anggota DPD dari NU,
3. Bersedia melakukan kompetisi secara sehat, tidak saling menjatuhkan, menghambat dan menjelek-jelekan.

Yogyakarta, 17 Maret 2013
Yang Menyatakan,

(.....)

**PERNYATAAN PESERTA KONVENSI
PENJARINGAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
(DPD) RI DARI WARGA NU DIY TAHUN 2013**

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama :

Umur :

Alamat :

.....

Bertindak untuk dan atas nama diri saya sendiri, **menyatakan;**

1. Mengikuti konvensi penjaringan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tahun ini untuk yang terakhir kalinya,
2. Bersedia membentuk tim pemenangan secara mandiri jika terpilih menjadi calon anggota DPD dari NU,
3. Bersedia melakukan kompetisi secara sehat, tidak saling menjatuhkan, menghambat dan menjelek-jelekan.

Yogyakarta, 17 Maret 2013
Yang Menyatakan,

(.....)

DAFTAR FORMULIR
PENDAFTARAN, PENELITIAN, VERIFIKASI FAKTUAL, DAFTAR CALON
SEMENTARA DAN DAFTAR CALON TETAP PEMILU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DARI PW.NU D.I.YOGYAKARTA

NO.	JENIS FORMULIR
1.	Surat Pencalonan (Model F – DPD - PWNU)
2.	Surat Pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu dan Bersedia untuk berkomitmen dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi NU dan Badan Otonom NU di semua tingkatan (Model F1 – DPD - PWNU)
3.	Surat Pernyataan untuk tidak mencalonkan diri pada jabatan politik/publik apapun selama menjadi anggota DPD RI (Model F2 – DPD - PWNU)
4.	Surat Pernyataan untuk tidak melanjutkan pencalonan DPD RI Tahun 2014 melalui institusi apapun jika tidak lolos konvensi di PW NU DIY (Model F3 – DPD - PWNU)
5.	Surat Pernyataan Didukung dan direkomendasi minimal 2 PC NU dan 2 Badan Otonom NU tingkatan Wilayah (Model F4 – DPD - PWNU).
6.	Bersedia untuk non aktif dari tugas kepengurusan NU selama proses pelaksanaan pemilihan anggota DPD , bagi calon yang menjadi pengurus NU. (Model F5 – DPD - PWNU).
7.	Surat Pernyataan kesediaan untuk tidak merangkap jabatan atau bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan NU, jika terpilih menjadi anggota DPD (Model F6 – DPD - PWNU).
8.	Daftar Riwayat Hidup (Model F7 – DPD - PWNU).

Model F – DPD - PWNU**SURAT PENCALONAN**

Bersama ini diajukan pencalonan perseorangan peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari PW.NU. D.I.Y Daerah Pemilihan/Provinsi D.I. Yogyakarta oleh :

1. Nama Lengkap Calon :
2. Tempat/Tanggal Lahir/
Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Pekerjaan :
5. Agama :
6. Alamat Tempat Tinggal :

Surat pencalonan ini dilampiri :

1. Surat Keterangan dan Surat Pernyataan sebagaimana dalam Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, dan Penetapan calon anggota DPD RI Tahun 2014.
2. Surat Pernyataan dukungan pemilih dari 2 (dua) PCNU dan 2 (dua) Badan otonom Tingkat Wilayah, beserta Surat Rekomendasi dan Berita Acara hasil musyawarah sebagaimana tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, dan Penetapan calon anggota DPD RI Tahun 2014.

Demikian surat pencalonan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2014.

....., 2013

Calon Yang Bersangkutan

(.....)

Model F 1 – DPD RI PW NU**SURAT PERNYATAAN**

1. Nama Lengkap Calon :
2. Tempat/Tanggal Lahir/
Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Pekerjaan :
5. Agama :
6. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa apabila terpilih menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2014, saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban selaku Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan sepenuh waktu dan Bersedia untuk berkomitmen dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi NU dan Badan Otonom NU di semua tingkatan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pedoman pelaksanaan konvensi penjurian calon anggota DPD RI tahun 2014 dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, dan Penetapan calon anggota DPD RI Tahun 2014.

....., 2013

Calon Yang Bersangkutan

Materai
Rp. 6000,-

(.....)

Model F 2 - DPD RI PW NU**SURAT PERNYATAAN**

1. Nama Lengkap Calon :
2. Tempat/Tanggal Lahir/
Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Pekerjaan :
5. Agama :
6. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa apabila terpilih menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2014, saya bersedia untuk tidak mencalonkan diri pada jabatan politik/publik apapun selama menjadi anggota DPD RI.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pedoman pelaksanaan konvensi penjangkaran calon anggota DPD RI tahun 2014 dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, dan Penetapan calon anggota DPD RI Tahun 2014.

....., 2013

Calon Yang Bersangkutan

Materai
Rp. 6000,-

(.....)

Model F 3 - DPD RI PW NU**SURAT PERNYATAAN**

1. Nama Lengkap Calon :
2. Tempat/Tanggal Lahir/
Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Pekerjaan :
5. Agama :
6. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya hanya bersedia mencalonkan diri sebagai bakal calon Anggota DPD Pemilu 2014 untuk mewakili PW NU Daerah Istimewa Yogyakarta dan tidak melanjutkan pencalonan DPD RI Tahun 2014 melalui institusi apapun jika tidak lolos konvensi di PW NU DIY.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pedoman pelaksanaan konvensi penjangkaran calon anggota DPD RI tahun 2014 dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, dan Penetapan calon anggota DPD RI Tahun 2014.

....., 2013

Calon Yang Bersangkutan

Materai
Rp. 6000,-

(.....)

Model F 4 - DPD RI PW NU**SURAT PERNYATAAN
DUKUNGAN PEMILIH**

1. Nama Lengkap Calon :
2. Tempat/Tanggal Lahir/
Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Pekerjaan :
5. Agama :
6. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2014 untuk mewakili PW NU D.I.Y saya memiliki pendukung pemilih di :

1. PC NU :
2. PC NU :
3. PW Badan Otonom :
4. PW Badan Otonom :

Daftar nama pendukung tersebut di atas beserta surat rekomendasi dari pendukung terkait, terlampir pada Surat Pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pedoman pelaksanaan konvensi penjurian calon anggota DPD RI tahun 2014 dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, dan Penetapan calon anggota DPD RI Tahun 2014.

....., 2013

Calon Yang Bersangkutan

Materai
Rp. 6000,-

(.....)

Model F 5 - DPD RI PW NU**SURAT PERNYATAAN*)**

1. Nama Lengkap Calon :
2. Tempat/Tanggal Lahir/
Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Pekerjaan :
5. Agama :
6. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sungguh-sungguh dan bersedia untuk non aktif dari tugas kepengurusan NU selama proses pelaksanaan pemilihan anggota DPD 2014.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pedoman pelaksanaan konvensi penjangkaran calon anggota DPD RI tahun 2014 dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, dan Penetapan calon anggota DPD RI Tahun 2014.

....., 2013

Calon Yang Bersangkutan

Materai

Rp. 6000,-

(.....)

Keterangan:

*) Hanya diisi oleh calon yang menjadi pengurus NU

Model F 6 - DPD RI PW NU**SURAT PERNYATAAN**

1. Nama Lengkap Calon :
2. Tempat/Tanggal Lahir/
Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Pekerjaan :
5. Agama :
6. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa apabila terpilih menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2014, saya bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pengurus NU.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pedoman pelaksanaan konvensi penjurian calon anggota DPD RI tahun 2014 dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, dan Penetapan calon anggota DPD RI Tahun 2014.

....., 2013

Calon Yang Bersangkutan

Materai
Rp. 6000,-

(.....)

Model F 7 - DPD RI PW NU

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON BADAN PERWAKILAN DAERAH RI 2014
DARI PW NU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

1. Nama Lengkap Calon :
2. Tempat/Tanggal Lahir/ :
Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Pekerjaan :
5. Agama :
6. Status Perkawinan :
7. Alamat Tempat Tinggal :
8. Riwayat Pendidikan *) a.;
b.;
c.;
d.;
e.;
f.;
9. Riwayat Kehidupan a.;
Organisasi **) b.;
c.;
d.;
e.;
f.;
10. Riwayat Pekerjaan dan a.;
Alamat Pekerjaan b.;
c.;
d.;
e.;
f.;
11. Riwayat Perjuangan a.;
b.;
c.;

- d.;
- e.;
- f.;

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pedoman pelaksanaan konvensi penjangkaran calon anggota DPD RI tahun 2014 dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, dan Penetapan calon anggota DPD RI Tahun 2014.

....., 2013

Calon Yang Bersangkutan

Materai
Rp. 6000,-

PasFoto
4x6

(.....)

Keterangan :

1. *) Memuat penjelasan tentang nama dan alamat sekolah/ perguruan tinggi.
2. **) Memuat penjelasan tentang bentuk/jenis, alamat, dan jangka waktu.
3. Apabila tidak mencukupi, Formulir ini dapat diperbanyak oleh calon Anggota DPD sesuai kebutuhan.

**PANITIA KONVENSI
TANDA TERIMA PENDAFTARAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DARI PWNU DIY**

Telah diterima berkas pendaftaran peserta Konvensi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2014 dari PWNU D.I.Yogyakarta, atas nama :
yang meliputi :

NO.	JENIS FORMULIR	KETERANGAN (ADA/ TIDAK ADA)
1.	Surat Pencalonan (Model F – DPD - PWNU)	
2.	Surat Pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu dan Bersedia untuk berkomitmen dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi NU dan Badan Otonom NU di semua tingkatan (Model F1 – DPD - PWNU)	
3.	Surat Pernyataan untuk tidak mencalonkan diri pada jabatan politik/publik apapun selama menjadi anggota DPD RI (Model F2 – DPD - PWNU)	
4.	Surat Pernyataan untuk tidak melanjutkan pencalonan DPD RI Tahun 2014 melalui institusi apapun jika tidak lolos konvensi di PW NU DIY (Model F3 – DPD - PWNU)	
5.	Surat Pernyataan Didukung dan direkomendasi minimal 2 PC NU dan 2 Badan Otonom NU tingkatan Wilayah (Model F4 – DPD - PWNU).	
6.	Bersedia untuk non aktif dari tugas kepengurusan NU selama proses pelaksanaan pemilihan anggota DPD , bagi calon yang menjadi pengurus NU. (Model F5 – DPD - PWNU).	
7.	Surat Pernyataan kesediaan untuk tidak merangkap jabatan atau bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan NU, jika terpilih menjadi anggota DPD (Model F6 – DPD - PWNU).	
8.	Daftar Riwayat Hidup (Model F7 – DPD - PWNU).	

**JADUAL WAKTU PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRATIF,
VERIFIKASI FAKTUAL, PENYUSUNAN, PENGUMUMAN
DAN PENETAPAN DAFTAR CALON
DARI PW.NU D.I.YOGYAKARTA**

No	KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
01.	Penyusunan Draft Pedoman Pelaksanaan	(2 Hari) 26 s/d 27 Februari 2013	
02.	Sosialisasi :	(3 Hari)	Dilakukan oleh :
	PC NU Kab. Sleman	Senin, 4 Maret 2013, 19.30	P. Masyhuri M. Irfan Chalimi Abdul Muiz Fansuri P.Misroh Ahmadi R. Yuan
	PC NU Kab. Bantul	Selasa, 5 Maret 2013, 15.00	P. Masyhuri P. Syaifudin Al Ghozali Bu. Arin Pak Buchori
	PC NU Kab. Kulonprogo	Rabu, 6 Maret 2013, 15.30	P. Marwanto P. Misroh Ceem Nara P. Karsono M
	PC NU Kab. Gunung Kidul	Kamis, 7 Maret 2013, 14.00	Misbah P. Ramiyo Bu. Yus Zabid Enik Sapto Nugroho M
	PC NU Kota Yogyakarta	Rabu, 6 Maret 2013, 15.00	P. Masyhuri Bu. Ida Us Bu. Fatma Bu. Wiwin A. Ghoni Akhyar
02.	Pendaftaran :		Yuan Syi”ro Ramiyo, S.Pd.I Niswatinm fauziyah Nurwastuti Setiyowati Ceem Nara Latifatul Izzah
	Pengambilan Formulir dan Pengembalian	(4 Hari) 11 s/d 14 Maret 2013	
03.	Seleksi Administrasi	(2 Hari) 15 s/d 16 Maret 2013	
04.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	(1 Hari) 16 Maret 2013	
05.	Pelaksanaan Konvensi	17 Maret 2012	

**DAFTAR HADIR RAPAT PANITIA KONVENSI PENJARINGAN
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) RI TAHUN 2014**

Hari :
Tanggal :
Jam :
Agenda :

No	NAMA	DIVISI	TTD
1.	Masyhuri, S.Sos	Ketua Pelaksana	
2.	Dra. Hj. Fatma Amalia, M.Si	Wakil Ketua	
3.	Marwanto	Wakil Ketua	
4.	Wiwin Siti Aminah	Wakil Ketua	
5.	Misbah Mustofa	Wakil Ketua	
6.	Lailiyatus Sa'diyah	Wakil Ketua	
7.	Misroh Ahmadi	Sekretrais	
8.	Dra. Ida Uswatun Hasanah	Wakil Sekretaris	
9.	Abdul Muiz Fansuri	Wakil Sekretaris	
10.	Enik Maslakhah	Wakil Sekretaris	
11.	Buchori Al Zahrowi	Bendahara	
12.	Jundi	Wakil Bendahara	
13.	Yuan Syi'ro	Pendaftaran & Publikasi	
14.	Ramiyo, S.Pd.I	Pendaftaran & Publikasi	
15.	Niswatinm fauziyah	Pendaftaran & Publikasi	
16.	Nurwastuti Setiyowati	Pendaftaran & Publikasi	
17.	Ceem Nara	Pendaftaran & Publikasi	
18.	Latifatul Izzah	Pendaftaran & Publikasi	
19.	M. Irfan Halimi	Acara	
20.	Ahmad Kholid	Acara	
21.	Fairuzi Zabid	Acara	
22.	Abdul Ghoni	Acara	
23.	Saifudin Al Ghozi	Acara	
24.	Nurjannah	Acara	
25.	Fikriyah Asmawati	Acara	
26.	Badarudin	Keamanan	
27.	M. Khozen	Keamanan	
28.	Akhyar Mahmudi	Keamanan	
29.	Ambar Anto	Keamanan	

30.	Rumi Astuti	Konsumsi	
31.	Maya Rokhanah	Konsumsi	
32.	Uqbah Fahiroh	Konsumsi	
33.	Maratun Sholihah	Konsumsi	
34.	Karsono Muhammad	Konsumsi	
35.	Sapto	Konsumsi	





REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRATIF DAN VERIFIKASI FAKTUAL

NAMA CALON :

NO.	JENIS FORMULIR	HASIL PENELITIAN ADMINISTRATIF DAN VERIFIKASI FAKTUAL			
		ADA/Memenuhi Syarat	Ada/Tidak Memenuhi syarat	Tidak ada	Catatan
1.	Surat Pencalonan (Model F – DPD - PWNU)				
2.	Surat Pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu dan Bersedia untuk berkomitmen dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi NU dan Badan Otonom NU di semua tingkatan (Model F1 – DPD - PWNU)				
3.	Surat Pernyataan untuk tidak mencalonkan diri pada jabatan politik/publik apapun selama menjadi anggota DPD RI (Model F2 – DPD - PWNU)				
4.	Surat Pernyataan untuk tidak melanjutkan pencalonan DPD RI Tahun 2014 melalui institusi apapun jika tidak lolos konvensi di PW NU DIY (Model F3 – DPD - PWNU)				
5.	Surat Pernyataan Didukung dan direkomendasi minimal 2 PC NU dan 2 Badan Otonom NU tingkatan Wilayah (Model F4 – DPD - PWNU).				
6.	Bersedia untuk non aktif dari tugas kepengurusan NU selama proses pelaksanaan pemilihan anggota DPD ,				



PANITIA KONVENSI PENJARINGAN CALON DPD RI 2014

PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA DIY

Sekret: Jl. MT. Haryono 40-42 Yogyakarta, Tlp./Fax. 0274-411911

	bagi calon yang menjadi pengurus NU. (Model F5 – DPD - PWNNU).				
7.	Surat Pernyataan kesediaan untuk tidak merangkap jabatan atau bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan NU, jika terpilih menjadi anggota DPD (Model F6 – DPD - PWNNU).				
8.	Daftar Riwayat Hidup (Model F7 – DPD - PWNNU).				
9.	Pas Foto				
10.	Biaya Administrasi				
11.	Ijazah				
12.	SK/Surat Keterangan Pengurus NU				
13.	Karya tulis berupa visi-misi				
14.	Ketentuan Khusus				
15.	Ketentuan Umum				

Panitia Konvensi DPD RI 2014

Ketua

Sekretaris

Masyhuri, S.Sos

Abdul Muiz Fansuri, S.S

Anggota

Anggota

.....

.....



Nomor : 001/AB/A.III/PAN/II/2013

Yogyakarta, 24 Februari 2013

Lamp. : -

H a l : **Undangan**

Kepada Yth;.....

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera kami sampaikan, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan kasih sayang Allah SWT, amien.

Sehubungan dengan terbentuknya Panitia Konvensi DPD RI untuk tahun 2014, maka dengan ini kami mengharap kehadiran Bapak/Saudara, pada;

Hari/tanggal : Selasa / 26 Februari 2013

Waktu : Pukul 15.30 WIB – Selesai

Tempat : Kantor PWNU DIY Jl. MT. Haryono No. 40-42 Yogyakarta,

Acara : Koordinasi Panitia Konvensi DPD RI 2014

Demikian surat undangan ini kami buat, atas perhatian, kehadiran dan kesanggupannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Panitia Konvensi DPD RI 2014

Ketua

Sekretaris

Masyhuri, S.Sos

Misyroh Akhmadi



PANITIA KONVENSI PENJARINGAN CALON DPD RI 2014

PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA DIY

Sekret: Jl. MT. Haryono 40-42 Yogyakarta, Tlp./Fax. 0274-411911

Nomor : 002/AB/A.III/PAN/II/2013

Yogyakarta, 28 Februari 2013

Lamp. : -

H a l : **Permohonan Sosialisasi**

Kepada Yth;
PCNU Kab. Sleman
PCNU Kab. Bantul
PCNU Kab. Kulonprogo
PCNU Kab. Gunung Kidul
PCNU Kota Yogyakarta

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera kami sampaikan, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan kasih sayang Allah SWT, amien.

Sehubungan dengan agenda panitia Konvensi DPD RI untuk tahun 2014, maka dengan ini kami beritahukan bahwa panitia akan mengadakan sosialisasi Konvensi DPD RI 2014, bsok pada;

Hari/tanggal : Senin / 4 Maret 2013
 Waktu : Pukul 19.30 WIB – Selesai
 Tempat : Kantor PCNU Kab. Sleman
 Acara : Sosialisasi Konvensi DPD RI 2014

Besar harapan kami supaya Bapak/Ibu/Sdr berkenan menghadirkan Pengurus Cabang, MWC, dan Badan-Badan Otonom Tingkat Cabang.

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perhatian, kehadiran dan kesanggupannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Panitia Konvensi DPD RI 2014

Ketua

Sekretaris

Masyhuri, S.Sos

Misyroh Akhmadi

NOTA KESEPAHAMAN MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)

Nomor :

TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PERIODE 2014-2019

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NAMA :
Jabatan : Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU)
Daerah Istimewa Yogyakarta.
Alamat : Jl. MT. Haryono 40-42 Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. NAMA :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Periode 2014-2019 yang ditetapkan PWNU, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Hasil Pemilihan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan pada tanggal di Kantor PWNU DIY, dengan ini PIHAK PERTAMA & PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan *Memorandum of Understanding* (MoU) atau Nota Kesepahaman yang berisi Perjanjian tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah DIY yang ditetapkan PWNU DIY dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini :

PASAL 1 DOKUMEN MoU

PIHAK KEDUA MENYETUJUI

- 1) Bahwa kata-kata dan ungkapan dalam *Memorandum of Understanding* ini mempunyai arti yang sama seperti kata-kata dan ungkapan-ungkapan yang dituangkan di dalam persyaratan Perjanjian (yang selanjutnya disebut "*MoU*")
- 2) Bahwa butir-butir Dokumen MoU di bawah ini yang rinciannya terlampir, harus merupakan dan dibaca serta diartikan sebagai bagian dari MoU ini yaitu *Bentuk Surat Perjanjian* termasuk lampirannya yang meliputi modifikasi/perubahan apapun sebagaimana yang disetujui bersama.

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN MASA PENCALONAN

- 1) PIHAK KEDUA berhak menyetujui dan menerima penetapan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang akan diusung dari PIHAK PERTAMA untuk mendaftar sebagai Calon Anggota DPD RI dari DIY di Komisi Pemilihan Umum Daerah DIY

- 2) PIHAK PERTAMA berkewajiban menerbitkan SK (Surat Keputusan) tentang Penetapan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI dari Daerah Istimewa Yogyakarta. PIHAK KEDUA menerima SK tersebut dari PIHAK PERTAMA sebagai legitimasi dukungan.
- 3) Kedua belak pihak setuju untuk secara bersama-sama membentuk Panitia Tim Sukses yang kemudian diterbitkan Surat Keputusan oleh PIHAK PERTAMA.
- 4) PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan himbauan, seruan, dan/atau instruksi kepada seluruh Pengurus Nahdlatul Ulama baik di tingkat Anak Ranting, Ranting, Majllis Wakil Cabang, Cabang, maupun tingkat Wilayah, dalam rangka mensukseskan PIHAK KEDUA menjadi Anggota DPD RI.
- 5) PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA berkewajiban secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan sosialisasi dan kampanye kepada seluruh jajaran pengurus Nahdlatul Ulama dan warga NU di Daerah Istimewa Yogyakarta

PASAL 3

KAMPANYE

- 1) PIHAK PERTAMA berkewajiban terlibat dalam kampanye baik secara sendiri maupun bersama dengan PIHAK KEDUA, dan jika diperlukan membentuk tim Jurkam yang dikhususkan untuk kampanye
- 2) PIHAK KEDUA memberikan bantuan operasional sesuai dengan kesepakatan dengan unit pelaksana kampanye di tingkat bawah.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN SETELAH TERPILIH MENJADI ANGGOTA DPD RI

- 1) PIHAK PERTAMA berhak meminta laporan perkembangan kegiatan DPD RI kepada PIHAK KEDUA setiap tahun. terhitung sejak tanggal ditetapkan menjadi Anggota DPD RI oleh pemerintah.
- 2) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan perkembangan kegiatan DPD setiap tahun sejak tanggal ditetapkan menjadi anggota DPD RI
- 3) Jika diperlukan, PIHAK PERTAMA sewaktu-waktu berhak meminta laporan perkembangan kegiatan DPD RI kepada PIHAK KEDUA.
- 4) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan perkembangan kegiatan DPD setiap tahun sejak tanggal ditetapkan menjadi anggota DPD RI dan bersedia menyampaikan laporan sewaktu-waktu diperlukan oleh PIHAK PERTAMA.
- 5) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sampai dengan 4 berbentuk lisan dan/atau tertulis.
- 6) PIHAK KEDUA berhak menjangir aspirasi warga Nahdlatul Ulama melalui PIHAK PERTAMA sewaktu-waktu diperlukan.
- 7) PIHAK KEDUA berkewajiban menjalankan tugas DPD RI sampai masa jabatan DPD 2014-2019 berakhir.
- 8) PIHAK PERTAMA berhak meminta kepada PIHAK KEDUA untuk memfasilitasi dalam pemerolehan akses finanl dari dana CSR Perusahaan-perusahaan Daerah untuk

kepentingan Nahdlatul Ulama.

- 9) PIHAK KEDUA berhak meminta pertimbangan kepada PIHAK PERTAMA dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota DPD RI , dan PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan pertimbangan dan masukan baik diminta ataupun tidak.

PASAL 5

KONTRIBUSI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

- 1) PIHAK KEDUA setuju mewakafkan diri dan waktu untuk Nahdlatul Ulama
- 2 Kedua belah pihak setuju bahwa kontribusi pengembangan kelembagaan yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah sebesar Rp.---,- (.....rupiah) dari gaji/honorarium resmi anggota DPD RI, yang pendistribusiannya diatur sebagai berikut..

PWNU DIY	: Dua puluh persen
Lembaga PWNU DIY	: Sepuluh persen
PCNU se-DIY	: Lima puluh persen
Banom-Banom di Tingkat Wilayah	: Sepuluh persen
Banom-Banom di Tingkat Cabang	: Sepuluh persen atau masing-masing Banom di tingkat Cabang sebesar dua persen

PASAL 6

CARA PEMBAYARAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju, pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Bank masing-masing penerima setiap bulan

PASAL 7

BAHASA

- 1) Segala surat-menyurat dan urusan administrasi kegiatan ini antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan MoU ini akan diselenggarakan dalam BAHASA INDONESIA.
- 2) Dalam MoU ini yang mengikat adalah BAHASA INDONESIA. Jika ada perbedaan di antara dokumen MoU satu sama lain harus tunduk pada urutan sebagai berikut;
 1. Musyawarah
 2. Kemashlahan
 3. Mufakat

PASAL 8

PENUTUP

- 1) DALAM KESAKSIAN TERSEBUT DI ATAS : pihak-pihak yang bersangkutan telah menandatangani MoU ini atas nama masing-masing dan dilaksanakan di kantor PIHAK PERTAMA (PWNU DIY) pada hari dan tahun yang tercantum di dalam MoU ini.

- 2) MoU ini dibuat rangkap 7 (tujuh) berikut lampiran-lampirannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MoU ini, terdiri dari 2 (dua) asli bermaterai cukup yang sama kuatnya untuk kedua belah pihak, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan MoU ini.

PIHAK KEDUA
CALON ANGGOTA DPD DIY

PIHAK PERTAMA
PENGURUS WILAYAH NU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(.....)

(.....)

MENGETAHUI/MENYETUJUI
ROIS SYURIYAH PWNu DIY

KH. AZHARI ABTA

DAFTAR PERTANYAAN

1. Adakah strategi khusus yang digunakan oleh NU DIY dalam upaya mencari bakal calon anggota DPD RI DIY tahun 2014 ?
2. Bagaimanakah format/bentuk strategi tentang penjaringan calon DPD RI DIY tersebut ?
3. Kendala apa saja yang dihadapi ketika melaksanakan penjaringan anggota DPD RI DIY tersebut ?
4. Adakah faktor pendukung dalam upaya penjaringan bakal calon anggota DPD RI DIY ?
5. Bagaimanakah cara agar dapat terdaftar sebagai bakal calon anggota DPD RI DIY di internal NU DIY ?
6. Adakah syarat khusus dari NU DIY yang diberlakukan bagi para bakal calon anggota DPD RI DIY tersebut ?
7. Bagaimanakah mekanisme internal NU DIY dalam menjaring siapa saja yang berhak menjadi calon dan seperti apakah format yang digunakan untuk mekanisme penjaringan tersebut ?
8. Siapakah yang menentukan calon tersebut ?
9. Siapakah yang menentukan para calon anggota DPD RI DIY terpilih menjadi calon dari NU DIY tersebut ?
10. Adakah kontrak yang disepakati bersama para calon anggota DPD RI DIY yang nantinya terpilih sebagai calon dari NU DIY tersebut ?
11. Adakah kontribusi riil baik berupa materi maupun non materi yang diberikan oleh calon dalam perpolitikan di Indonesia maupun di NU DIY itu sendiri ?
12. Bagaimanakah mekanisme yang digunakan NU DIY dalam upaya penjaringan untuk menentukan siapa sajakah yang akan menjadi calon anggota DPD RI DIY tersebut ?

CURRICULUME VITAE	
Nama Lengkap	Ahmad Faiz Salamain
Tempat & Tanggal Lahir	Bantul, 06 Juli 1991
Jenis Kelamin	Laki-laki
Nama Ayah	M. Fauzi S.Pd.I
Nama Ibu	Siti Walsidah
Alamat Asal	Saman II RT 05/RW 15 Bangunharjo Sewon Bantul Yogyakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	
SD Muhammadiyah Karangajen IV	1998 - 2003
MTsN Gondowulung	2003 - 2006
MA Ali Maksum	2006 - 2009
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2009 - Sekarang
RIWAYAT ORGANISASI	
IPNU Kab. Bantul	2009 - Sekarang
PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2010 - 2011
Yayasan Kodama	2009 - Sekarang
LPPNU DIY	2011 - Sekarang

Email : fz_salaman@yahoo.co.id

No. Hp : 087838773668